

SISTEM AKUNTANSI DANA DESA

(Studi Kasus Desa Kali Padang Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong)

Berlian Afriansyah¹, Paddery², Meriana³, Feri⁴

¹**Politeknik Raflesia- bafrians@gmail.com²**

- paddery@gmail.com³

-merianaandi@gmail.com-

-feri68@gmail.com

Abstract- This research aims to identify problems experienced by villages related to village fund management and to deepen understanding regarding village fund management using a computerized system. The research method used in this research is qualitative with a descriptive approach using observation, interview and data collection and documentation techniques. In the research carried out, it was found that the main problem that needs to be analyzed in managing village funds is the quality of human resources, where some managers do not understand the accounting system, apart from that there are also other problems, namely inadequate internet network power sources and various kinds of obstacles in the management process. village finances. Village Accounting is the recording of transaction processes that occur in the village, proven by notes and then financial recording and reporting is carried out so that it will produce information in the form of financial reports that are used by several parties related to the village.

Key words: accounting system, village funds, case study

1. PENDAHULUAN

Pada tanggal 15 Januari 2014, pemerintah mulai memberlakukan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014. Pemberlakukan UU tersebut menjadi angin segar bagi masyarakat desa, di mana desa akan mendapatkan dana bantuan dari pemerintah. Sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014, setiap desa memiliki pendapatan dari pemerintah guna membangun desa. Dengan kata lain, setiap desa mendapat banyak uang dari pemerintah. Kebijakan pemerintah ini dilakukan dengan dapat membuat perubahan yang signifikan dalam pembangunan di desa. Agenda tersebut di dukung dengan keluarnya kebijakan baru pendanaan desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Permen, 2014).

Menurut pasal 24 huruf g UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menerangkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan akuntabilitas adalah asas yang memastikan bahwa tiap aktivitas serta hasil akhir dari aktivitas penyelenggaraan pemerintahan desa wajib bisa dipertanggungjawabkan kepada warga desa (Permen, 2014). Peraturan tersebut diterbitkan dengan tujuan agar dapat membuat pemerintahan desa melaksanakan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan yang ditetapkan. Selain UU No.4 tahun 2014, muncul pula Permendagri No 133 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dimana dijelaskan bahwa yang meliputi kegiatan perencanaan, penerapan, penatausahaan,pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pemerintahan memiliki peranan yang sangat penting dalam pengwasan pengelolaan keuangan dan kinerja kegiatan desa khususnya dana desa (Permendagri, 2014).

Pengelolaan Keuangan desa meliputi Perencanaan, Penerapan, Penatausahaan, Pelaporan, serta Pertanggungjawaban. Tetapi, pada sesi perencanaan tidak cocok dengan suasana yang terjalin di lapangan, di kabupaten Rejang Lebong sendiri tidak seluruh desa mempunyai perencanaan yang baik. Bagi Dinas Pemberdayaan Warga serta Desa (DPMD) Kabupaten Rejang Lebong melaporkan kalau terdapat sebagian desa di kabupaten Rejang Lebong yang menyusun Rencana Anggaran Pemasukan Belanja Desa

(RAPB Desa) tidak cocok dengan petunjuk teknis. Menyebabkan kerap dikembalikannya APB Desa oleh pemerintah tingkatan kecamatan buat diperbaiki kembali disebabkan belum relevan serta belum lengkap. Tidak hanya itu regulasi penataan RAPB Desa yang datangnya setelah itu hari jadi hambatan sehingga pemerintah desa wajib membiasakan dengan regulasi baru.

Pemerintah desa diharapkan mampu berupaya untuk meningkatkan pembangunan serta meningkatkan pemanfaatan sumber daya yang ada pada desa tersebut agar desa tersebut dapat lebih maju dari sebelumnya (Fauziah, 2018). Jumlah dana yang dikucurkan oleh pemerintah tidaklah sedikit, oleh sebab itu dalam pengelolaan anggaran dana desa diperlukan ketelitian dalam membuat laporan penggunaan dana. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah dalam pembangunan pedesaan yaitu anggaran pembangunan yang disediakan dalam Anggaran Pemasukan serta Belanja Desa (APBDes) guna pembangunan pedesaan dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD), yang dialokasikan dalam Kelompok Transfer Desa.

Dengan demikian masih banyak kelemahan yang muncul ketika dana desa ini dimanfaatkan untuk kepentingan pemerdayaan dan pembangunan. Kelemahan itu akan menimbulkan persoalan seperti penyelewengan dana desa sehingga penggunaannya tidak tepat sasaran sebagaimana seharusnya. Hal ini, diakibatkan oleh ketidakmampuan para aparatur desa yang belum memiliki kompetensi dalam pengelolaan dana desa (Ismail, Widagdo & Widodo, 2016; Raharjo, 2020).

Pemerintah harus menjalankan Sistem Akuntansi bukan hanya sebagai sistem pengendali proses transaksi keuangan melainkan harus menjadi suatu pencapaian tujuan organisasi sebagaimana yang sudah ditetapkan dari tujuan suatu organisasi tersebut. Dengan diterapkannya sistem akuntansi diharapkan dapat mendukung pemerintahan baik daerah ataupun kota, sehingga pemerintahan desa mudah dalam melakukan pelaporan serta pertanggungjawaban kepada pemerintahan di kabupaten (Mulyadi, 2016; Murungi, & Kayigamba, 2015).

Tidak hanya mutu LKPD , kompetensi aparatur pengelola keuangan desa pengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Sesuatu organisasi zona publik dalam mengelola keuangan warga dituntut wajib sanggup membagikan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Kepala desa sebagai aparatur desa jadi penanggung jawab pengelolaan keuangan serta peninggalan desa. Kompetensi yang kompeten bisa mendesak Pengelola Keuangan desa dalam menguasai tata metode pengelolaan dana desa dengan baik. Apabila aparatur kandas dalam menguasai perihal tersebut, hingga bakal berakibat pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuatnya serta ketidaksesuaian laporan dengan standar yang diresmikan pemerintah, sehingga data yang diterima oleh warga jadi tidak pas dan bisa pengaruhi keputusan yang hendak diambil berikutnya. Terus menjadi besar kompetensi yang dipunyai aparatur pemerintah desa hingga hendak meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. (Rosyidi, 2018) mengemukakan kalau kompetensi pemerintah desa dalam pengalokasian alokasi dana desa mempengaruhi signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa.

Berlandaskan hal tersebut di atas muncullah permasalah yang menarik untuk dikaji berkaitan dengan sistem akuntansi pengelolaan dana desa desa. Pada penelitian kali ini, peneliti melakukan pengkajian pada sistem akuntansi dana desa di Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong tepatnya di Desa Kali Padang. Desa kali padang ialah salah satu desa yang terletak di kecamatan Sindang Kelingi, dimana desa ini terdiri dari 3 Dusun. Desa ini memperoleh dana desa dari pemerintahan guna pembangunan Desa, Oleh karna itu dilaksanakan penelitian dengan mengamati sistem akuntansi desa dan pengelolaan dana desa pada desa Kali Padang. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi permasalahan yang dialami desa terkait pengelolaan dana desa memperdalam pemahaman tentang pengelolaan Dana Desa dengan menggunakan sistem yang terkomputerisasi.

2. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini digunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sampel pada penelitian ini adalah aparat desa Kali Padang. Kegiatan yang dilakukan adalah mewawancara kepala desa sebagai pemimpin desa, sekretaris desa, bendahara sebagai penanggungjawab keuangan dan beberapa masyarakat sebagai perwakilan dari masyarakat.

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik: 1). wawancara (interview), 2). dokumentasi, dan 3). observasi (observation) (Sugiyono, 2019).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan awal yang dilakukan pada penelitian ini adalah observasi yang kemudian dilanjutkan dengan wawancara. Pada wawancara, diajukan beberapa pertanyaan diantaranya apakah sistem keuangan desa telah diterapkan dengan baik dan benar dan beberapa pertanyaan lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap kepala desa, sekretaris desa, bendahara dan salah satu masyarakat di desa Kali Padang yang menjadi lokasi penelitian dan observasi awal kepada Kepala Desa Kali Padang di temukan beberapa temuan penting. Menurut kepala desa, desa kali padang telah menerapkan Sistem Akuntansi Dana Desa dalam bentuk Sistem Keuangan Desa yang telah di lakukan pada awal Tahun 2023, dan dilakukan prosesnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 dan telah menjalankan versi terbaru yang rilis pada tahun 2021.

Ada beberapa kendala dalam proses komputerisasi sistem pengelolaan keuangan desa yaitu sumber daya manusia, dimana masih ada staf yang belum memahami kebijakan tentang akuntansi, selain kendala sumber daya manusia, pelaporan juga terkenadala dengan akses internet, jaringan internet yang kurang baik mengakibatkan bendahara harus melakukan pencatatan secara manual dengan *Microsoft Excel*. Hal ini menyebabkan aparat desa yang bekerja dalam bidang sistem keuangan desa, yang seharusnya sudah terkomputerisasi merasa tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan harus lebih teliti dalam bertindak untuk pertanggungjawabannya.

Sistem Keuangan Desa (SisKeuDes) dari pemerintah yang digunakan pemerintahan desa bertujuan untuk memudahkan para pemerintah desa dalam pencatatan keuangan terutama kepada bendahara desa sebagai penanggungjawab dalam sistem pengelolaan keuangan desa yang mampu memberikan hasil yang baik sehingga dapat mempermudah para aparat desa dalam melakukan pertanggungjawabannya dan pelaporan yang lebih baik kepada masyarakat.

Dalam wawacara kedua, yang dilakukan terhadap sekretaris Desa Kali Padang, diajukan pertanyaan tentang bagaimana pengawasan dan keterbukaan para pemerintahan desa terhadap keuangan desa pada desa Kali Padang. Sekretaris Desa mengatakan bahwa ada beberapa kekurangan pengawasan pemerintah secara luas, dalam hal pembangunan desa pemerintah sudah memberikan cukup dana bagi masyarakat namun tidak mempertimbangkan apakah dana tersebut bisa dijalankan dengan baik dan benar sesuai dengan prosesduri. Meskipun anggaran tersebut digunakan sesuai dengan yang telah dianggarkan, namun banyak kekurangan dalam pengelolaan dana desa. Oleh karena itu sangat dibutuhkan perhatian dari pemerintah. Sehingga masih kurangnya kemajuan pada desa mungkin saja dapat terjadi, mengingat dalam pelaksanaan proses pengelolaan keuangan desa saja masih dibutuhkan usaha yang maksimal oleh aparat desa. Dalam akuntabilitas Desa Kali Padang sudah melaksanakan keterbukaan atau transparansi mengenai laporan pengelolaan dana desa kepada masyarakat. Transparansi ini dapat dilihat dengan diadakannya pertemuan serta rapat dengan mengundang warga dalam pelaporan keuangan desa Kali Padang.

Wawancara selanjutnya dilakukan kepada bendahara desa Kali Padang. Wawancara ini berisi tentang bagaimana bendahara menjalankan sistem akuntansi dana desa dalam sistem keuangan desa. Secara gairis besar, bendahara mengatakan bahwa menggunakan sistem akuntansi dana desa ini sangat berperan penting pada tugas yang di

kerjakannya, dimana penggunaan sistem akuntansi ddesa ini dapat mempermudah proses pengimputan sehingga mengurangi kesalahan-kesalahan yang akan terjadi dalam pencatatan keuangan desa dan membuat bendahara dapat dengan cepat memberikan hasil untuk dipertanggung jawabkan. Namun, ada beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi oleh bendahara dalam penginputan sistem keuangan desa yaitu dengan masih kurangnya pengetahuan mengenai akuntansi yang sebenarnya dapat mendukung proses pengelolaan keuangan desa. Adanya hambatan dan kekurangan ini dapat menyebabkan banyaknya keterlambatan dalam pengimputan dikarenakan aparat harus berkonsultasi kepada dinas terkait, akademisi/praktisi terlebih dahulu mengenai hal yang belum mereka ketahui dan pahami agar tidak terjadi kesalahan fatal dalam penginputan, tentu saja proses ini akan memakan waktu, akan lebih efektif dan efisien apabila aparat desa terkhusus bendahara telah memahami betul mengenai akuntansi.

Wawancara terakhir dilakukan dengan salah satu masyarakat desa Kali padang dengan menanyakan bagaimana kepuasan masyarakat dengan trasparansi yang dilakukan pemerintahan desa tentang laporan keuangan desa. Nara sumber mengatakan bahwa mereka cukup puas dengan sistem pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah dan mengarahkan dana desa tersebut kepada masyarakat sehingga masyarakat masih bisa menikmati bantuan pemerintahan. Masyarakat merasakan pembangunan nyata dari anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Desa Kali Padang sudah bisa menerapkan sistem akuntansi melalui sistem keuangan dengan baik jika situasi dan kondisi mendukung, namun karena masih belum adanya jaringan internet yang baik untuk mendukung proses sistem akuntansi pengelolaan dana desa tersebut menjadi halangan yang sangat berpengaruh bagi para aparat dan bendahara desa. Sehingga proses pencatatan akuntansinya masih berbelit dan menggunakan metode manual atau *Microsoft Excel*.

Sistem Akuntansi

Sistem akuntansi dapat diaratican sebagai sistem yang dibuat manusia di mana terdiri atas komponen seperti komputer ataupun komponen manual yang terkombinasi untuk melakukan pengumpulan data, penyimpanan data, serta memanajemen informasi untuk menciptakan data akuntansi yang diperuntukkan bagi orang yang memerlukan data akuntansi. Sistem akuntansi tentu diperlukan dalam beberapa organisasi atau perusahaan maupun pemerintah yang bertujuan untuk memperoleh informasi dalam hal mencapai suatu tujuan bagi perusahaan/organisasi/pemerintah tersebut.

Sistem Keuangan Desa yang berbasis aplikasi ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan desa dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Sistem keuangan desa ini adalah aplikasi sederhana yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sebagai alat atau sistem yang digunakan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa, berupa Realisasi Anggaran dan APBDes.

Penggunaan sistem akuntansi terkomputerisasi guna melakukan pengelolaan dana desa dirasa sangat tepat. Hal ini disebabkan oleh latar belakang pendidikan aparat desa seperti kepala desa, sekretaris dan bendahara belum tentu berasal dari bidang ilmu akuntansi. Kelebihan dari sistem akuntansi terkomputerisasi adalah penyimpanan data pada pengelolaan keuangan desa tidak membutuhkan banyak dokumen tetapi data akan tersimpan dan bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama.

Selain komputer merupakan alat pengolah data yang tepat dengan akses ketelitian maupun kecepatan tinggi, sistem komputerisasi juga akan menghemat waktu dan bekerja dengan tingkat akurasi yang lebih dibandingkan dengan sistem manual. Aparat desa, yaitu Kepala Desa, sekretaris dan bendahara dapat melakukan pekerjaan mereka dengan mudah dan lebih teliti karena dibantu oleh aplikasi serta dapat mempertanggungjawabkan pekerjaan mereka dengan baik.

Program aplikasi dana desa ini merupakan program yang berbasis *microsoft acces*. Sistem komputerisasi tersebut akan menghasilkan pengelolaan dan laporan sesuai dengan


petunjuk yang ada di Permendagri 113/2014, dapat di lihat pada tabel di bawah:

Tabel 1. Sistem Keuangan Desa

No	Program Aplikasi	Rincian
1	Laporan Anggaran	a. Laporan Anggaran detail per kegiatan b. Laporan Anggaran per rekening Anggaran c. Laporan Realisasi ringkas detail
2	Laporan Realisasi	a. Laporan Realisasi detail per kegiatan b. Laporan Realisasi per rekening anggaran c. Laporan Realisasi ringkas detail d. Laporan Realisasi ringkas total
3	Formulir	a. Formulir anggaran b. Formulir Realisasi
4	Realisasi Periode sebelumnya	Setelah tutup buku sebuah anggaran, maka semua data akan dihilangkan dan hanya tersisa realisasi anggaran dari periode sebelumnya yang dapat di cetak dari sub laporan ini.

Sistem prosedur penerimaan pendapatan pada Desa melalui transfer rekening desa. Pemerintah melakukan transfer ke rekening kas desa, setelah itu perangkat desa akan membuat dokumen bukti Kas Masuk (BKM). Setelah membuat dokumen BKM, aparat desa akan mengisi tanggal dan nomor lain di bukti kas masuk, lalu di *input* bendahara desa ke dalam aplikasi SisKeuDes. Hasil dari Sistem prosedur tersebutlah yang menjadi tanggungjawab para aparat desa kepada pemerintah dan masyarakat nantinya. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2. Sistem Prosedur Penerimaan Transfer Ke Rekening Desa



**Tabel 3. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pemerintah Desa kali Padang
Tahun Anggaran 2021**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2	3	4	5
	4	PENDAPATAN		
	4.2	Pendapatan Transfer	1.202.509.000,00	
	5	JUMLAH PENDAPATAN	1.205.009.000,00	
1		BELANJA		
1.1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	424.449.936,00	
1.1.01		Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan.	422.852.186,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	34.155.000,00	ADD
1.1.02	5.1	Belanja Pegawai		
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	252.851.700,00	ADD
1.1.04	5.1	Belanja Pegawai		
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian	7.482.690,00	ADD
1.1.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa		
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	39.300.000,00	ADD
1.1.05	5.1	Belanja Pegawai		
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (Rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam	505.900,00	ADD
1.1.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa		
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	21.000.000,00	ADD
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran atau Pemerintahan		
1.2.01	5.3	Belanja Modal		
1.3		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan		
1.3.02		Penyusunan atau Pendataan atau Pemutakhiran Profil Desa (Di Pilih)		
1.3.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa		
1.4		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan		
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)		
1.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa		
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa atau RKPDesa dll)	1.597.750,00	ADD
1.4.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa		
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa(APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)		
1.4.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa		
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa		
1.4.08	5.2	Belanja Barang dan Jasa		
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	510.596.000,00	DDS
2.1.		Sub Bidang Pendidikan		
2.1.02		Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE,		

		Sarana PAUO dst)		
2.1.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa		
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	61.734.000,00	DDS
2.2.01	5.2	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa atau Polindes Milik Desa (obat, Insertit, KB, dsb) Belanja Barang dan Jasa		
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insertit)		
2.2.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa		
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	9.600.000,00	DDS
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan atau Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa Belanja Modal		
2.6.03	5.3			
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	388.466.000,00	DDS
3.1.02		Penguatan& Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan atau Ketertiban oleh pemdes		
3.1.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa		
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	1.358.000,00	DDS
3.2.03	5.2	Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat atau Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) Belanja Barang dan Jasa		
3.1.02				
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga		
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna atau Klub Kepemudaan atau Olahraga Tingkat Desa		
3.3.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa		
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat		
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat		
3.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa		
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD		
3.4.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa		
3.4.03		Pembinaan PKK		
3.4.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa		
3.4.03	5.3	Belanja Modal		
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	242.000.000,00	DDS
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Petenakan	242.000.000,00	DDS
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)		
4.2.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa		
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa		
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa		
4.3.01	5.2	Betanja Barang dan Jasa		
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa		
4.3.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa		
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	77.000.000,00	DDS
5.2		Sub Bidang Keadaan Darurat		
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat		
5.2.00	5.4	Betanja Tidak Terduga		

Kendala Yang Dialami Pemerintah Desa Dalam Proses Pengelolaan Sistem Keuangan Desa

Dalam proses pengelolaan keuangan desa, terdapat beberapa kendala yang dialami oleh pemerintahan desa dalam penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa, diantaranya sumber daya manusia aparatur desa yang kurang memadai yaitu latar belakang pendidikan dari aparatur pemereintahan desa yang bukan berlatar belakang pendidikan akuntansi dapat menjadi kendala dalam implementasi aplikasi siskeudes. Hal

tersebut dapat menyebabkan lemahnya pengelolaan sehingga dapat menyebabkan masyarakat masih tertinggal.

Analisa Hasil Penelitian

Secara teoritis menganalisa artinya memberikan penilaian atau pemecahan suatu permasalahan yang dihadapi. Untuk menganalisa bagaimana Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa Kali Padang Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong, dilakukanlah penelitian. Dimana hasil penelitian di lapangan yang diperoleh dari wawancara, observasi, danteori-teori yang mendukung penelitian telah diuraikan diatas.

Dari uraian di atas dan dukungan teori tentang sistem akuntansi, beserta hasil penelitian di lapangan yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi. Maka, hasil analisa wawancara kepada kepala desa, menganalisi sistem akuntansi pengelolaan dana desa di Desa Kali padang, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan telah sesuai dengan peraturan pemerintah dan dilaksanakan sebagaimana semestinya, namun dikarenakan beberapa kendala terjadilah kendala yang sedikit fatal dalam proses pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan hasil wawancara terhadap sekretaris desa, dapat dianalisis bahwa masih kurangnya kepedulian pemerintah teratas kepada desa pelosok atau tertinggal. Bendahara dapat dikatakan sebagai pemeran utama dalam keuangan desa dan pelaporannya, dari hasil wawancara, bendahara merasa terkendala dalam proses pengelolaan dana desa karena belum mendukungnya sumber daya manusia seperti latar belakang pendidikan. Pada sesi wawacara terakhir yang dilakukan terhadap masyarakat, penduduk desa Kali Padang hanya berharap pemerintah dapat memperhatikan desa yang tertinggal dan telah merasa puas terhadap transparansi dari pengelolaan dana desa.

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat ditemukan bahwa pihak terkait dapat memberikan analisis tentang gambaran pengelolaan dana desa, program aplikasi dana desa, prosedur dana desa serta laporan belanja desa. Sistem akuntansi secara umum adalah formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan suatu organisasi. Termasuk dari pihak akademisi, yang dapat tterjun langsung untuk membantu dan memberikan tambahan pengetahuan kepada bendahara dalam hal sistem pengelolaan keuangan desa. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Martini et al. (2019), yang menyatakan bahwa untuk mencapai akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sangat dibutuhkan pengendalian atas kegiatan yang dilakukan. Pengendalian tersebut dilakukan dengan berpedoman kepada SPIP. SPIP memiliki kegunaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan tolak ukur pengujian efektifitas pelaksanaan kegiatan suatu organisasi pemerintahan dengan mempertimbangkan aspek biaya dan manfaat, SDM, kejelasan kriteria pengukuran efektifitas dan perkembangan teknologi serta dilakukan secara komprehensif.

4. KESIMPULAN

Sistem akuntansi bertujuan untuk menyediakan informasi bagi perusahaan/organisasi. Akuntansi Desa merupakan pencatatan dari awal proses transaksi hingga akhir proses penggunaan dana yang terjadi di desa. Pencatatan ini harus diiringi dengan bukti seperti nota untuk kemudian dilakukan pencatatan, lalu diinput dalam pelaporan keuangan sehingga nantinya akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan inilah yang digunakan beberapa pihak yang berhubungan dengan desa. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dapat diketahui bahwa pengelolaan sistem keuangan desa di desa Kali Padang telah dilakukan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari transparansi yang dirasakan oleh warga dan penggunaan sistem akuntansi dana desa, namun terdapat beberapa kendala yang dialami yaitu Sumber daya manusia kurangnya pengetahuan mengenai akuntansi juga menjadi salah satu hambatan dan masalah teknologi sistem informasi yang dapat menyebabkan terganggunya proses pelaporan. Oleh karena itu, akademisi dapat membantu memberikan pengetahuan mengenai akuntansi dan sistem pelaporan aparatur desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfiansyah, M. A. (2020). Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Journal Of Islami Finance And Accounting*, 3(1), 75-84.
- Afriansyah, B., Meriana, M., & Paddery, P. (2022). AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (STUDI KASUS DI KABUPATEN REJANG LEBONG). *Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah Palopo*, 8(2), 68-78.
- Fauziah, I. (2018). SAP: Standar Akutansi Pemerintahan Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jipiis: Jurnal Pendidikan Ilmu- Ilmu Sosial*, 10 (1), 146-154.
- Ismail, M., Widagdo, A. K., & Widodo, A. (2016). Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 19(2), 323-340.
- Martini, M., Lianto, N., Hartati, S., Zulkifli, Z., Widyastuti, E. (2019). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Atas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Di Kecamatan Sembawa. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 2(1), 106-123.
- Mulyadi. (2016). Sistem Akuntansi Edisi 4. Selemba Empat: Jakarta Selatan.
- Murungi, S., & Kayigamba, C. (2015). The Impact of Computerized Accounting System on Financial Reporting in the Ministry of Local Government of Rwanda. *Journal of Emerging Trends in Economics and Management Sciences (JETEMS)*, 6(4), 261-26.
- Permen. (2014). Permen Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Permendagri. (2014). Permen No 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Raharjo, M. M. (2020). *Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rosyidi, M., Azlina, N., & Putra, A. A. (2018). Pengaruh transparansi, kompetensi dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas Pemerintah Desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi empiris pada seluruh Desa di Kecamatan Salo Kabupaten Kampar). *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Ekonomi*, 1(1), 1-14.
- Sari, N., Ghazali, I. & Achmad, T. (2017). The Effect Of Internal Audit And Internal Control System On Public Accountability: The Empirical Study In Indonesia Stae Universi-ties. *International Journal of Civil Engineering and Technology*, 8(9), 157-166.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* Edisi 2. Bandung: Alfabeta.